PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat pemerintah Provinsi Banten (KP3B)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten untuk periode 12 (dua belas) Bulan yang melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dengan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Serang, Januari 2021

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

Drs. H. E.KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19610323 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. DASAR HUKUM 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4. SISTEMATIKA PENULISA RENJA 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 DAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2020 ..... **7**
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 7
2.2. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 12
2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 17
2.4. RENJA MURNI TAHUN 2021 18
2.5. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 20
2.6. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **22**
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN RPJMD PROVINSI BANTEN 2017-2022 22
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN 23

BAB IV PENUTUP **25**

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Provinsi Banten merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.

Perencanaan Pembangunan Tahunan diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), RKPD merupakan Dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan mengacu pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja perubahan dan penganggarannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan Rencana Kerja perubahan SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun , disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD yang mengacu pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, yang memuat kebijakan , program kegiatan pembangunan.

Sebagai salah satu perangkat daerah Inspektorat Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Renja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 1 tahun sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan 5 tahun (Renstra) SKPD. Inspektorat Provinsi Banten pada tahun 2021 pada prinsipnya berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten yang meliputi: pengawasan reguler SKPD Provinsi, Kab/Kota, Kas Opname,Stock opname, Bantuan Kuangan pada Kab/Kota, Evaluasi pelayanan publik, Pemeriksaan Hibah/bansos, Pajak dan Retribusi, probity Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian teknis dan Kementerian Dalam Negeri.

Penyusunan Renja Murni Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021 tetap berdasarkan Paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan nasional mengalami penyesuaian seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengedepankan azas penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan perubahan mendasar melalui peraturan perundangan-undangan ini.

Pada akhirnya Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021. akan tetapi guna kelancaran pembangunan tidak lepas dari faktor pengawasan agar tidak menyalahi regulasi yang telah ditetapkan serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi tolokukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme semua ini memberikan dampak yang positif pada perencanaan pembangunan dan penganggaran di Provinsi Banten.

Kondisi Umum Inspektorat Provinsi Banten saat ini masih banyak yang perlu dibenahi/ditata kembali terutama pada Sarana dan Prasarana kantor, pemeliharan gedung untuk lebih Respresentatif serta peningkatan kuantitas maupun kualitas potensi tenaga fungsional bidang pengawasan perlu ditambah jumlah tenaganya tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan. Rencana Kerja perubahan yang akan diusulkan pada Tahun 2021 sebanyak 10 kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
i. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
j. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 adalah:

a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
m. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahanatas Permendagri No. 13 Tahun 2006);
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
r. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8)
s. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16);
t. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Acara Provinsi banten Tahun 2019 Nomor 48);

u. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja perubahan dan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor: 33)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017–2022 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah:

a. Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
b. Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten tahun 2020 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
c. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
d. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten;
e. Memberikan pedoman kepada Inspektorat Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
f. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra SKPD, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.
Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaInspektorat, serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/ Inspektorat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat uraian kinerja pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja perubahan SKPDyang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 DAN RENJA MURNI TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi anggaran yang sudah berjalan pada Triwulan I s.d IV Tahun 2020 bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten.

Alokasi APBD Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dengan Total Belanja daerah sebesar Rp69.076.031.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp47.200.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp21.876.031.000,00. Persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 68.33% dari total anggaran, sedangkan Belanja Langsung hanya 31.67% dari anggaran. Pada Belanja Langsung, anggaran paling besar ada pada kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan persentase 34.21% dari total anggaran Belanja Langsung.

Tabel 2.1

Anggaran Murni Tahun 2020

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**47,200,000,000**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**21,876,031,000**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	31,569,000
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,177,300,000
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	707,000,000
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	199,250,000
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	239,146,000
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7,483,237,500
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2,189,602,000
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2,065,000,000
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	582,092,500
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	135,690,000
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**69,076,031,000**

Namun dikarenakan pada tahun 2020 terdapat bencana global virus Covid-19, maka pemerintah melakukan beberapa kali refocusing anggaran sebanyak 4 kali, yaitu pada bulan April, Mei, September dan Oktober. Hal ini pun terjadi pada anggaran Inspektorat Provinsi Banten, yang dimaksudkan sebagai partisipasi anggaran dalam penanggulangan bencana global virus Covid-19.

Selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan refocusing anggaran Pada bulan April, Belanja Tidak Langsung pada Inspektorat tidak mengalami perubahan anggaran, tetap pada angka Rp47.200.000.000,00, namun pada Belanja Langsung ada pengurangan anggaran sebesar Rp3.164.937.200,00 atau berkurang sebesar 4.58%. Anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada refocusing pertama berjumlah Rp65.911.093.800,00.

Tabel 2.2
Refocusing Anggaran I (bulan April)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN JANUARI	PAGU ANGGARAN APRIL	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**47,200,000,000**	**47,200,000,000**	**-**	**0.00%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	9,857,081,466	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534	37,342,918,534	-	0.00%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**21,876,031,000**	**18,711,093,800**	**(3,164,937,200)**	**-14.47%**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	31,569,000	24,569,000	(7,000,000)	-22.17%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,177,300,000	5,976,600,000	(200,700,000)	-3.25%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	707,000,000	136,000,000	(571,000,000)	-80.76%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	199,250,000	156,750,000	(42,500,000)	-21.33%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	239,146,000	189,156,000	(49,990,000)	-20.90%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7,483,237,500	6,310,443,300	(1,172,794,200)	-15.67%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2,189,602,000	1,751,554,000	(438,048,000)	-20.01%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2,065,000,000	1,543,720,000	(521,280,000)	-25.24%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000	1,849,644,000	-	0.00%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	582,092,500	448,667,500	(133,425,000)	-22.92%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	135,690,000	107,490,000	(28,200,000)	-20.78%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000	106,500,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**69,076,031,000**	**65,911,093,800**	**(3,164,937,200)**	**-4.58%**

Pada refocusing anggaran yang ke-2 di bulan Mei, Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1.633.559.000,00 atau sebesar 3.46%. Belanja Langsung juga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp3.978.717.800,00 atau sebesar 21.26% dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung pada bulan April. Total pengurangan anggaran pada perubahan ke-2 ini sebesar Rp5.612.276.800,00 atau sebesar 8.51% jika di bandingkan dengan anggaran pada bulan April. Sehingga pada bulan Mei anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi Rp45.566.441.000,00 dan Belanja Langsung menjadi Rp14.732.376.000,00, sehingga total pagu anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada perubahan ke-2 di bulan Mei berjumlah Rp60.298.817.000,00.

Tabel 2.3

Perubahan Anggaran II (bulan Mei)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APRIL	PAGU ANGGARAN MEI	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3			
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**47,200,000,000**	**45,566,441,000**	**(1,633,559,000)**	**-3.46%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	9,857,081,466	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	37,342,918,534	35,709,359,534	(1,633,559,000)	-4.37%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**18,711,093,800**	**14,732,376,000**	**(3,978,717,800)**	**-21.26%**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5,976,600,000	4,892,515,900	(1,084,084,100)	-18.14%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	6,310,443,300	5,401,269,600	(909,173,700)	-14.41%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,751,554,000	1,292,253,000	(459,301,000)	-26.22%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,543,720,000	1,128,885,000	(414,835,000)	-26.87%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	1,849,644,000	943,720,000	(905,924,000)	-48.98%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	448,667,500	244,767,500	(203,900,000)	-45.45%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	107,490,000	-	0.00%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106,500,000	105,000,000	(1,500,000)	-1.41%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**65,911,093,800**	**60,298,817,000**	**(5,612,276,800)**	**-8.51%**

Pada refocusing anggaran yang ke-3 di bulan September, Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan anggaran cukup besar yakni Rp10.077.441.000,00 atau sebesar 22.12% dibandingkan dengan anggaran di bulan Mei. Sedangkan untuk Belanja Langsung di perubahan ke-3 ini tidak mengalami perubahan. Total anggaran Inspektorat Provinsi Banten pada bulan September sebesar Rp50.221.376.000,00 atau berkurang Rp10.077.441.000,00 dibandingkan dengan anggaran dibulan Mei.

Tabel 2.4

Perubahan Anggaran III (bulan September)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MEI	PAGU ANGGARAN SEPTEMBER	PERUBAHAN (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**45,566,441,000**	**35,489,000,000**	**(10,077,441,000)**	**-22.12%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9,857,081,466	8,219,276,176	**(1,637,805,290)**	-16.62%
2	Tambahan Penghasilan PNS	35,709,359,534	27,269,723,824	**(8,439,635,710)**	-23.63%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**14,732,376,000**	**14,732,376,000**	**-**	0.00%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	0.00%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,892,515,900	4,892,515,900	-	0.00%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	5,401,269,600	5,401,269,600	-	0.00%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,292,253,000	1,292,253,000	-	0.00%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,128,885,000	1,128,885,000	-	0.00%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	943,720,000	943,720,000	-	0.00%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	244,767,500	244,767,500	-	0.00%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	107,490,000	-	0.00%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	105,000,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**60,298,817,000**	**50,221,376,000**	**(10,077,441,000)**	**-16.71%**

Pada perubahan anggaran di bulan Oktober Belanja Tidak Langsung tidak mengalami perubahan, sedangkan pada Belanja Langsung ada penambahan anggaran sebesar Rp567.162.000,00 atau sebesar 3.85% dari anggaran Belanja Langsung pada bulan September. Total anggaran Inspektorat Provinsi Banten menjadi Rp50.788.538.000,00 atau bertambah sebesar Rp567.162.000,00 dibandingkan bulan September.

Tabel 2.5

Perubahan Anggaran (bulan Oktober)

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEPTEMBER	PAGU ANGGARAN OKTOBER	PERUBAHAN (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**35,489,000,000**	**35,489,000,000**	**-**	**0.00%**
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176	8,219,276,176	-	0.00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824	27,269,723,824	-	0.00%
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**14,732,376,000**	**15,299,538,000**	**567,162,000**	**3.85%**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	24,569,000	24,569,000	-	0.00%
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	52,860,000	(57,140,000)	-51.95%
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,892,515,900	5,717,447,900	824,932,000	16.86%
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	136,000,000	136,000,000	-	0.00%
5	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	156,750,000	156,750,000	-	0.00%
6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	189,156,000	189,156,000	-	0.00%
7	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	5,401,269,600	4,702,919,600	(698,350,000)	-12.93%
8	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,292,253,000	1,333,253,000	41,000,000	3.17%
9	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	1,128,885,000	1,201,485,000	72,600,000	6.43%
10	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	943,720,000	1,002,870,000	59,150,000	6.27%
11	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	244,767,500	442,017,500	197,250,000	80.59%
12	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	107,490,000	235,210,000	127,720,000	118.82%
13	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	105,000,000	105,000,000	-	0.00%
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	**50,221,376,000**	**50,788,538,000**	**567,162,000**	**1.13%**

Grafik 2.1

Perububahan Anggaran Tahun 2020

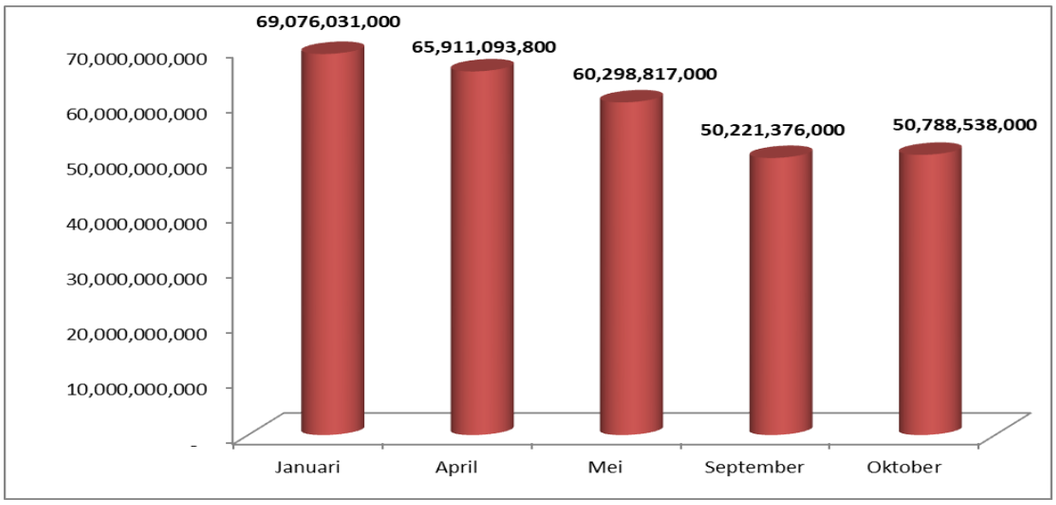

2.2. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

A. Capaian Realisasi Keuangan tahun 2020

Kebijakan yang ditetapkan dijabarkan dalam 2 (dua) Program antara lain:

a. Program Tata Kelola Pemerintahan;

b. Program Pembinaan ,dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran. Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 merupakan penjabaran dari Fungsi dan Urusan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut merupakan Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan pada tahun 2020:

a. Belanja Tidak Langsung

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan keuangan pada Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:

1) Gaji dan tunjangan realisasi fisiknya 94.64% dan realisasi keuangannya 98,15%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan 100% disebabkan adanya sisa acres anggaran dan adanya kekosongan

Pejabat Eselon III dan IV (Irban I dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian) serta iuran premi asuransi kecelakaan.

2) Tambahan penghasilan PNS mencapai realisasi fisik 98.13% dan realisasi keuangan 93,40%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan 100% disebabkan adanya tunjangan tambahan penghasilan untuk Tim Terkoordinasi yang tidak dapat terserap.

b. Belanja Langsung

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan pada Belanja langsung sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100% tercapai sesuai target.
2) Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran tercapai dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan 84.57%.
3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan realisasi fisik 75% dan realisasi keuangan 64.88%.
4) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan 87.78%.
5) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93.52%
6) Kegiatan Penyusnan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan realisasi fisik 92% dan realisasi keuangan 80.02%
7) Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten dengan realisasi fisik 92% dan realisasi keuangan 77.99%
8) Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan realisasi fisik 92% dan realisasi keuangan 83.34%
9) Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan 93.27%
10) Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.64%
11) Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian dengan realisasi fisik 97% dan realisasi keuangan 93.76%
12) Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten dengan realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan 95.66%

Indikator pencapaian target kinerja untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui:

a. Optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input;
b. Minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output.

Jumlah input berdasarkan nilai uang (*in monetary term*) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan serta adanya pengurangan anggaran untuk recofusing dalam penanganan Covid 19 di Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 sebesar Rp69.076.031.000,00 dengan pengurangan pagu anggaran sebesar Rp18.287.493.000,00 sehingga DPA Perubahan tahun anggaran 2020 menjadi Rp50.788.538.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.124.192.382,00 atau 96.72 %.

B. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.6

Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

PROGRAM		BELANJA			HASIL KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	RENCANA	REALISASI	SATUAN
2		3	4		5	6	7
	Pelayanan Administrasi Umum						
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**35,489,000,000.00**	**34,834,128,665.00**	**98.15**			
	1. Gaji dan Tunjangan Pegawai	8,219,276,176.00	8,074,382,465.00	98.24	14	14	Bulan
	2. Tambahan Penghasilan PNS	27,269,723,824.00	26,759,746,200.00	98.13	14	14	Bulan
B	**BELANJA LANGSUNG**	**15,117,109,000.00**	**13,376,378,474.00**	**88.49**			
I	**Program Tatakelola Pemerintahan**						
1	**Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**	**24,569,000.00**	**24,569,000.00**	**100.00**			
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	19,529,000.00	19,529,000.00	100.00	6	6	Dokumen
	2 Penyusunan Laporan Dokumen Pajak	5,040,000.00	5,040,000.00	100.00	1	1	Dokumen
2	**Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	**52,860,000.00**	**46,401,000.00**	**87.78**			
	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	2,582,000.00	2,282,000.00	88.38	4	4	Kegiatan
	2 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	330,000.00	330,000.00	100.00	1	1	Kegiatan
	3 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	45,792,000.00	41,633,000.00	90.92	10	10	Kegiatan
	4 Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan	4,156,000.00	2,156,000.00	51.88	3	3	Kegiatan

PROGRAM		BELANJA			HASIL KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	RENCANA	REALISASI	SATUAN
2		3	4		5	6	7
3	**Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**5,717,447,900.00**	**5,185,176,417.00**	**90.69**			
	a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3,415,809,400.00	3,081,633,181.00	90.22	5	5	Kegiatan
	b Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	908,650,000.00	763,395,000.00	84.01	10	10	Kegiatan
	c. Pemeliharanaan sarana dan prasarana kantor	1,070,372,500.00	1,042,611,036.00	97.41	12	12	Kegiatan
	d Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah	322,616,000.00	297,537,200.00	92.23	112	112	Kegiatan
4	**Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**136,000,000.00**	**88,236,700.00**	**64.88**			
	1 Belanja Pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	50,000,000.00	26,685,800.00	53.37	3	1	Kegiatan
	2 Belanja pengiriman Diklat Fungsional	86,000,000.00	61,550,900.00	71.57	15	18	Jabatan
5	**Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan perpustakaan**	**105,000,000.00**	**98,200,000.00**	**93.52**			
	1 Pengelolaan Kearsipan	100,000,000.00	98,200,000.00	98.20	12	12	Kegiatan
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD	5,000,000.00	-	0.00	12	0	Kegiatan
II.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**						
1	**Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**156,750,000.00**	**122,250,000.00**	**77.99**			
	1. Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Banten 2021	156,750,000.00	122,250,000.00	77.99	1	1	Dokumen
2	**Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten**	**189,156,000.00**	**138,512,000.00**	**73.23**			
	1 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Semestert dan pengawasan Semester dan Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00	1	1	Dokumen
	2 Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten	180,356,000.00	129,712,000.00	71.92	1	1	Dokumen
3	**Pengawasan Internal Bidang Pendapatan**	**4,702,919,600.00**	**4,497,424,600.00**	**95.63**			
	a Audit Bidang Pendapatan	956,304,200.00	923,675,000.00	96.59	7	7	Kegiatan
	b Reviu Bidang Pendapatan	83,577,800.00	83,577,800.00	100.00	4	4	Kegiatan
	c Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan	246,734,800.00	234,099,800.00	94.88	5	5	Kegiatan
	d. Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah	3,416,302,800.00	3,256,072,000.00	95.31	1	1	Kegiatan
4	**Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah**	**1,333,253,000.00**	**1,313,332,000.00**	**98.51**			
	a Audit Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1,081,785,000.00	1,068,710,000.00	98.79	8	8	Kegiatan
	b Reviu Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	96,244,000.00	92,994,000.00	96.62	4	4	Kegiatan
	c Monitoring dan Evaluasi Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	155,224,000.00	151,628,000.00	97.68	3	3	Kegiatan
5	**Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah**	**1,201,485,000.00**	**1,197,185,000.00**	**99.64**			
	a Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian daerah	581,385,000.00	579,285,000.00	99.64	4	4	Kegiatan
	b Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	186,400,000.00	186,400,000.00	100.00	2	2	Kegiatan
	c Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	389,650,000.00	387,800,000.00	99.53	10	10	Kegiatan
	d Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	44,050,000.00	43,700,000.00	99.21	4	4	Kegiatan
6	**Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah**	**1,002,870,000.00**	**935,420,000.00**	93.27			
	a Audit kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	823,345,000.00	765,045,000.00	92.92	11	11	Kegiatan
	b Monitoring kinerja bidang belanja barang dan jasa, dan bantuan keuangan	179,525,000.00	170,375,000.00	94.90	4	4	Kegiatan

PROGRAM	BELANJA			HASIL KELUARAN		
	ANGGARAN	REALISASI	(%)	RENCANA	REALISASI	SATUAN
2	3	4		5	6	7
7 Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	**442,017,500.00**	**422,828,000.00**	**95.66**			
1 Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat Nasional	197,250,000.00	196,523,000.00	99.63	2	2	Dokumen
2 Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten	19,950,000.00	18,450,000.00	92.48	2	2	Dokumen
3 Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi	18,105,000.00	16,605,000.00	91.71	6	6	Dokumen
4 Pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi Banten	14,625,000.00	14,625,000.00	100.00	1	1	Dokumen
5 Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Provinsi Banten Tahun 2020	192,087,500.00	176,625,000.00	91.95	2	2	Dokumen
8 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	**235,210,000.00**	**220,529,000.00**	**93.76**			
1 Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI	42,434,000.00	41,734,000.00	98.35	1	1	Dokumen
2 Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementrian	43,510,000.00	34,710,000.00	79.77	1	1	Dokumen
3 Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara	5,960,000.00	5,960,000.00	100.00	1	1	Dokumen
4 Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi Banten	143,306,000.00	1,400,000.00	0.98	1	1	Dokumen
JUMLAH	**50,788,538,000.00**	**49,124,192,382.00**	**96.72**			

C. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Banten tahun 2020 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang mencapai target.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat kendala sebagai dampak kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang sifatnya koordinasi dan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, mengakibatkan tidak terserapnya anggaran secara maksimal pada belanja perjalanan dinas luar kota, belanja narasumber, dan belanja makan minum rapat. Sebagai antisipasi permasalahan diatas, maka perencanaan dan pengganggaran kegiatan tahun 2021 telah mempertimbangkan kemungkinan dampak dari pandemic Covid-19.

2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

a. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran dengan terpenuhinya Belanja operasional kendaraan roda 2 dan 4, Tersedianya barang habis pakai, Terlaksananya jasa kebersihan kantor, terpenuhinya makan dan snack rapat kegiatan, Tersedianya barang dan jasa kantor dan operasional tidak tetap kantor

b. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur dengan terkirimnya pejabat fungsional untuk mengikuti Diklat, Bimtek, kursus dalam rangka peningkatan kompetensi bidang pengawasan

c. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor dengan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4, sarana prasaran kantor, gedung dan halaman kantor.

d. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor dengan tersedianya sarana dan prasarana kantor

e. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan terpenuhinya laporan keuangan secara berkala bulanan, triwulanan, dan semesteran dan Tahunan.

f. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Perencanaan , evaluasi dan pelaporan dengan tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan hasil kinerja setiap bulan, triwulan dan semester tahun 2020.

g. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Data Pembangungan Sektoral adalah tersedianya data profil, website dan PPID Pembantu

h. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan terkelolanya arsip dan perpustakaan.

i. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah dengan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar dalam bagi para pejabat eselon, pejabat fungsional dan fungsional umum.

j. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan tersusunnya Surat Kebijakan Gubenur Banten dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilingkungan Provinsi Banten tahun 2020 dan tersusunnya Standar operasional Prosedur (SOP) pengawasan.

k. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi Banten dengan terlaksananya rapat koordinasi pengawasan dan evaluasi pengawasan dilingkungan Provinsi Banten dan tingkat Nasional

l. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan terlaksananya pembinaan dan pengawasan internal bidang pendapatan dan Laporan hasil pengawasan.(Audit, Reviu dan Monev)

m. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah dengan terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah serta Laporan hasil pengawasan.(Audit, Reviu dan Monev)

n. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah dengan terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah serta Laporan hasil pengawasan.(Audit, Reviu dan Monev)

o. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah dengan terlaksananya pembinaan dan Pengawasan serta Laporan hasil pengawasan.(Audit, Reviu dan Monev)

p. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian dengan terlaksananya penyelesaian LHP Inspektorat, BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian teknis.

q. Hasil capaian kinerja *output* dari Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten dengan terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten melalui sosialisasi saber pungli, Rencana aksi PPK Daerah, Unit Pengendalian gratifikasi dan Komite Integritas.

2.4. RENJA MURNI TAHUN 2021

Pada rencana kerja Inspektorat tahun 2021 jumlah kegiatan menjadi 10 kegiatan dari sebelumnya di tahun 2020 ada 13 kegiatan. Pengurangan jumlah kegiatan tidak berdampak pada pengurangan fokus prioritas dalam fungsi Inspektorat sebagai pengawas. Berikut adalah kegiatan Inspektorat pada tahun 2021:

Tabel 2.7

Anggaran Murni Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	TARGET KINERJA	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)
1	*2*	*3*	*6*	*7*
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**		**40,446,660,000.00**	**66.52**
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	39,923,620,000.00	65.66
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Bulan	479,570,000.00	0.79
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Bulan	43,470,000.00	0.07
B	**BELANJA LANGSUNG**		**20,355,740,000.00**	**33.48**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**89,974,000.00**	**0.15**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	52,085,000.00	0.09
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 Laporan	6,100,000.00	0.01
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	31,789,000.00	0.05
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**727,000,000.00**	**1.20**
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1Kegiatan	727,000,000.00	1.20
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1,719,597,400.00**	**2.83**
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1Kegiatan	98,000,000.00	0.16
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1Kegiatan	314,258,400.00	0.52
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Kegiatan	285,195,000.00	0.47
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	671,052,000.00	1.10
	5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	351,092,000.00	0.58
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1,421,452,000.00**	**2.34**
	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Kegiatan	921,452,000.00	1.52
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Kegiatan	500,000,000.00	0.82
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2,636,730,000.00**	**4.34**
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	665,462,400.00	1.09
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,971,267,600.00	3.24

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	TARGET KINERJA	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)
1	*2*	*3*	*6*	*7*
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,451,394,100.00**	**2.39**
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	6 Unit	224,910,000.00	0.37
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	406,020,000.00	0.67
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit	131,770,000.00	0.22
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	688,694,100.00	1.13
7	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**8,268,100,750.00**	**13.60**
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	515,308,000.00	0.85
	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Kegiatan	6,412,471,500.00	10.55
	3 Reviu Laporan Kinerja	7 Kegiatan	284,900,000.00	0.47
	4 Reviu Laporan Keuangan	12 Kegiatan	812,180,000.00	1.34
	5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Kegiatan	243,241,250.00	0.40
8	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**		**1,711,150,750.00**	**2.81**
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Bulan	138,320,000.00	0.23
	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1Kegiatan	1,572,830,750.00	2.59
9	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**225,900,000.00**	**0.37**
	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Kegiatan	225,900,000.00	0.37
10	**Pendampingan dan Asistensi**		**2,104,441,000.00**	**3.46**
	1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 Kegiatan	1,777,141,000.00	2.92
	2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	76,900,000.00	0.13
	3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	236,700,000.00	0.39
	4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1Kegiatan	13,700,000.00	0.02
JUMLAH			**60,802,400,000.00**	

Jumlah total pagu anggaran pada Inspektorat tahun 2021 sebesar Rp60.802.400.000,00, dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp40.446.660.000,00 atau sebesar 66.52% dari total pagu anggaran dan Belanja Langsung sebesar Rp20.355.740.000,00 atau sebesar 33.48% dari total pagu anggaran.

2.5. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

A. Isu-isu dan Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;

b. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
c. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
d. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
e. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Tantangan yang dihadapi:

a. Pengumpulan data, informasi dan survey lapangan ;
b. Cepatnya perubahan regulasi ;
c. Umpan balik tindak lanjut pengawasan belum maksimal ;
d. Mutasi aparatur pengawas internal ;
e. Heterogenitas permasalahan.
f. Peluang:
g. Kepercayaan dari Kepala Daerah ;
h. Posisi sebagai Pengawas Intern di Pemerintah Daerah ;
i. Meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat pada Iembaga Pengawasan ;
j. Joint Audit dengan Inspektorat Jenderal Kementrian Teknis dan BPKP
k. Harmonisasi dan Komunikasi dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI).

2.6. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang harus mendapatkan prioritas terutama pada pengawasan, isu dan permasalahan yang mendesak yang seringkali masyarakat laporkan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat terutama pada bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dll, kurangnya informasi bagi publik tentang pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan yang semua ini merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten dalam pengawasan kesemua OPD yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dalam usulan tahun 2022 perlunya penambahan anggaran diatas tahun 2021 namun harus lebih ditingkatkan kembali pengawasan terhadap kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN RPJMD PROVINSI BANTEN 2017-2022

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh daerah terutama jika dikaitkan dengan UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tentang Keuangan Negara terutama mengenai perubahan "kewenangan" menjadi "urusan" sehingga diperlukan adanya pembatasan dan ruang lingkup pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Urusan pemerintahan merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.Urusan-urusan tersebut terdiri atas urusan **wajib** dan **pilihan**.

Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Provinsi Banten telah menetapkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten tahun 2017-2022, yang merupakan visi dari Gubernur terpilih adalah " **BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH** " untuk mendukung keberhasilan visi maka misi yang berkaitan dengan bidang pengawasan adalah:

Misi Kesatu " Menciptakan Tatakelola pemerintah yang baik"

Dalam melaksanakan Misi I diatas Inspektorat Provinsi Banten telah merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

Tujuan:

Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlaqul Karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntable dan sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat.

Sasaran:

a. Tercapainya kinerja Penyelenggara Pemerintah yang berkualitas

b. Tercapainya akuntabilitas kinerja melalui kualitas SPIP.

Strategi:

a. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
b. Meningkatkan kualitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP);
c. Meningkatkan kualitas SPIP Perangkat daerah;
d. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintah oleh perangkat daerah;
e. Meningkatkan SPIP Perangkat daerah.

Arah Kebijakan:

a. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operaional prosedur (SOP) pelayanan serta memninta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima.
b. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program prioritas pemerintah daerah;
c. Peningkatan kualitas SPIP perangkat daerah;
d. Peningkatan peran APIP dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah
e. Peningkatan capaian nilai sakip.

Berdasarkan Visi dan Misi dalam RPJMD maka Inspektorat Provinsi Banten menetapkan visi dan misinya yang tertuang dalam Rencana Strategis inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu:

Visi:

”**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH** “

Makna yang terkandung dalam Visi Inspektorat Provinsi Banten sesuai dengan Visi Misi pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017- 2022.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020, selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) program antara lain:

a. Program Tata Kelola Pemerintahan;
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk Kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran.

Secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) rencana kegiatan untuk Tahun 2020 pada Inspektorat Provinsi Banten antara lain:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
i. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
j. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Indikator pencapaian target kinerja untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang (*in monetary term*) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 sebesar **Rp.60.802.400.000.**

A. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Banten tahun 2020 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang mencapai target.

B. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat kendala sebagai dampak kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang sifatnya koordinasi dan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, mengakibatkan tidak terserapnya anggaran secara maksimal pada belanja perjalanan dinas luar kota, belanja narasumber, dan belanja makan minum rapat. Sebagai antisipasi permasalahan diatas, maka perencanaan dan pengganggaran kegiatan tahun 2021 telah mempertimbangkan kemungkinan dampak dari pandemik Covid-19.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 mengacu pada 4 (empat) kebijakan antara lain :

a. Peningkatan pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program- program prioritas pemerintah daerah;
b. Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemrintah Daerah;
c. Mengedepankan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan;
d. Meningkatkan kapabilitas APIP

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021, selanjutnya dijabarkan dalam 2 (Dua) Program antara lain :

a. Program Tata Kelola Pemerintahan
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 10 (Sepuluh) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2019 dan 2020 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :

a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.

c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azaz dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.

d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.

e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Provinsi Banten.

Serang, Januari 2021

INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si.
NIP. 19610323 1989031009